



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Zaenuri als Bujel Bin Samidi (alm)
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paras tembok Rt. 04 Rw. 03 Desa Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALI MAKMUR RIDHO, S.H. dan RAHMAT YUDI PERMANA, S.H. beralamat di Jl Parijatah Dusun Dadapan Karangsari Sempu Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 601/HK/VIII/2024/Pn Byw tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 287/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH ZAENURI alias BUJEL bin SAMIDI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH ZAENURI alias BUJEL bin SAMIDI (alm) berupa **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjalu,
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjalu,
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam,
 - 1 (satu) buah ember besar warna hitam,
 - 1 (satu) buah spons buat madni ayam,
 - 1 (satu) buah keber warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 600.000,-,
- 1 (satu) unit hp Xiaomi Redmi 9c warna biru dengan imei: 867745057058168/867745057058176

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bertindak/berprilaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MOH ZAENURI als BUJEL bin SAMIDI (alm) pada Hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di area persawahan di bawah kandang ayam Dusun Paras tembok Rt. 04 Rw. 03 Desa Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "barangsiapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa datang di rumah Sdr. NIKO (DPO) yang beralamatkan di Dusun Sumberejo, Desa Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi. Tidak lama kemudian, datang banyak orang di rumah Sdr. NIKO yang Terdakwa tidak kenal semuanya, namun Terdakwa hanya mengenal Sdr. TANTO (DPO), Sdr. ANWAR (DPO), Sdr. EDY (DPO), Sdr. JOKO (DPO), Sdr. HARIYANTO (DPO) dan Sdr. BAGONG (DPO). Pada saat berkumpul tersebut, kemudian Terdakwa memulai berbicara tentang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakannya perjudian jenis sabung ayam. Karena semua orang yang sedang berkumpul di rumah Sdr. NIKO tersebut sepakat untuk diadakan perjudian sabung ayam, kemudian ditentukan bahwa ayam milik Sdr. JOKO dan Sdr. HARIYANTO yang akan bertarung. Setelah terjadi kesepakatan, sehingga semua orang yang berada di rumah Sdr. NIKO tersebut kemudian berjalan menuju galangan tempat perjudian sabung ayam yang mana hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. NIKO. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. BAGONG membawa peralatan berupa 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah ember besar warna hitam, 1 (satu) buah spons buat mandi ayam, 1 (satu) buah keber warna hitam, 1 (satu) unit hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan IMEI: 867745057058168/ 867745057058176. Sesampainya di tempat perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama Sdr. BAGONG mendirikan 1 (satu) buah keber warna hitam untuk dijadikan tempat atau galangan judi jenis sabu ayam dan juga menyiapkan pelaksanaan judi sabung ayam tersebut. Setelah ayam milik Sdr. JOKO dan ayam milik Sdr. HARIYANTO, pertandingan sabu ayam tersebut kemudian dilaksanakan dengan peraturan dalam 1 (satu) ronde dengan waktu 15 menit dengan nominal taruhan yakni sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian taruhan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan judi sabung ayam dan uang panitia yang memberi air kepada ayam peserta sabung ayam sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pada pertandingan pertama dengan waktu 15 menit, permainan judi sabung ayam tersebut berlangsung dengan aman dan di dominasi oleh ayam milik Sdr. JOKO. Setelah waktu pertandingan judi sabung ayam tersebut habis, Terdakwa kemudian menghentikan pertandingan dan memberikan waktu kepada ayam yang bertarung tersebut untuk istirahat sembari memandikan ayam selama 5 (lima) menit. Kemudian pada pertandingan ronde kedua, pertandingan berlangsung dengan aman dan tetap di dominasi oleh ayam milik Sdr. JOKO. Setelah waktu pertandingan judi ayam tersebut habis, Terdakwa kembali menghentikan pertandingan dan memberikan waktu kepada ayam yang bertarung kepada ayam yang bertarung tersebut untuk istirahat dan memandikan ayam selama 5 menit. Pada pertandingan ronde ketiga, ayam milik Sdr. HARIYANTO kalah dan tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Kemudian Terdakwa selaku wasit dan pengatur waktu dalam pertarungan judi sabung ayam tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan ayam milik Sdr JOKO sebagai pemenang dan uang taruhan Sdr. HARIYANTO pemilik ayam yang telah kalah di berikan ke Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. JOKO sebagai pemenang pertandingan judi sabung ayam;

- Bahwa sebelumnya Saksi HENY YUWONO, S.H. bersama dengan Saksi YUSTONUL DWI SISWANTOKO yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area persawahan di bawah kandang ayam wilayah Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi sering di dapati permainan judi jenis sabung ayam. Selanjutnya setelah memataui lokasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib, Saksi HENY YUWONO, S.H. bersama dengan Saksi YUSTONUL DWI SISWANTOKO langsung melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polresta Banyuwangi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara apabila seseorang ingin mengikuti permainan judi sabung tersebut yakni ada dua pemilik ayam aduan yang hendak mengikuti pertarungan judi sabung ayam, kemudian Sdr. BAGONG selaku penyelenggara menunjuk Terdakwa sebagai wasit dengan membawa uang taruhan para pemain judi sabung ayam, selanjutnya apabila ada orang lain yang ingin mengikuti judi maka memilih salah satu ayam yang akan bertarung disertai dengan uang yang akan diserahkan untuk mendukung salah satu ayam tersebut atau biasa disebut penombok. Setelah uang taruhan tersebut terkumpul sesuai dengan yang disepakati, kemudian para pemilik ayam aduan yang akan ditarungkan ayamnya kemudian memasukkan ayam aduannya ke kalangan atau arena tarung. Apabila ayam aduannya kalah, maka penombok ayam aduan yang kalah membayar uang taruhan kepada Terdakwa selaku koordinator uang taruhan dan Terdakwa langsung membagikan uang taruhan tersebut kepada penombok ayam aduan yang menang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ANDI TAUFIK, Saksi SURAHMAN dan Saksi JUMINGIN bahwa lokasi atau tempat perjudian sabung ayam yang mana terletak di area persawahan di bawah kandang ayam Dusun Paras tembok Rt. 04 Rw. 03 Desa Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi merupakan tempat yang dapat disaksikan dan dikunjungi oleh orang umum;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebagai wasit (pengatur waktu dan jalannya pertandingan) judi sabung ayam, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dengan Sdr. BAGONG dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa MOH ZAENURI als BUJEL bin SAMIDI (alm) pada Hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di area persawahan di bawah kandang ayam Dusun Paras tembok Rt. 04 Rw. 03 Desa Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 11.00 Wib, Terdakwa datang di rumah Sdr. NIKO (DPO) yang beralamatkan di Dusun Sumberejo, Desa Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi. Tidak lama kemudian, datang banyak orang di rumah Sdr. NIKO yang Terdakwa tidak kenal semuanya, namun Terdakwa hanya mengenal Sdr. TANTO (DPO), Sdr. ANWAR (DPO), Sdr. EDY (DPO), Sdr. JOKO (DPO), Sdr. HARIYANTO (DPO) dan Sdr. BAGONG (DPO). Pada saat berkumpul tersebut, kemudian Terdakwa memulai berbicara tentang diadakannya perjudian jenis sabung ayam. Karena semua orang yang sedang berkumpul di rumah Sdr. NIKO tersebut sepakat untuk diadakan perjudian sabung ayam, kemudian ditentukan bahwa ayam milik Sdr. JOKO dan Sdr. HARIYANTO yang akan bertarung. Setelah terjadi kesepakatan, sehingga semua orang yang berada di rumah Sdr. NIKO tersebut kemudian berjalan menuju

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galangan tempat perjudian sabung ayam yang mana hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. NIKO. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. BAGONG membawa peralatan berupa 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah ember besar warna hitam, 1 (satu) buah spons buat mandi ayam, 1 (satu) buah keber warna hitam, 1 (satu) unit hp Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan IMEI: 867745057058168/ 867745057058176. Sesampainya di tempat perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa bersama Sdr. BAGONG mendirikan 1 (satu) buah keber warna hitam untuk dijadikan tempat atau galangan judi jenis sabu ayam dan juga menyiapkan pelaksanaan judi sabung ayam tersebut. Setelah ayam milik Sdr. JOKO dan ayam milik Sdr. HARIYANTO, pertandingan sabu ayam tersebut kemudian dilaksanakan dengan peraturan dalam 1 (satu) ronde dengan waktu 15 menit dengan nominal taruhan yakni sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian taruhan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan judi sabung ayam dan uang panitia yang memberi air kepada ayam peserta sabung ayam sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Pada pertandingan pertama dengan waktu 15 menit, permainan judi sabung ayam tersebut berlangsung dengan aman dan di dominasi oleh ayam milik Sdr. JOKO. Setelah waktu pertandingan judi sabung ayam tersebut habis, Terdakwa kemudian menghentikan pertandingan dan memberikan waktu kepada ayam yang bertarung tersebut untuk istirahat sembari memandikan ayam selama 5 (lima) menit. Kemudian pada pertandingan ronde kedua, pertandingan berlangsung dengan aman dan tetap di dominasi oleh ayam milik Sdr. JOKO. Setelah waktu pertandingan judi ayam tersebut habis, Terdakwa kembali menghentikan pertandingan dan memberikan waktu kepada ayam yang bertarung kepada ayam yang bertarung tersebut untuk istirahat dan memandikan ayam selama 5 menit. Pada pertandingan ronde ketiga, ayam milik Sdr. HARIYANTO kalah dan tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Kemudian Terdakwa selaku wasit dan pengatur waktu dalam pertarungan judi sabung ayam tersebut menentukan ayam milik Sdr. JOKO sebagai pemenang dan uang taruhan Sdr. HARIYANTO pemilik ayam yang telah kalah di berikan ke Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. JOKO sebagai pemenang pertandingan judi sabung ayam;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi HENY YUWONO, S.H. bersama dengan Saksi YUSTONUL DWI SISWANTOKO yang merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area persawahan di bawah kandang ayam wilayah Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi sering di dapati permainan judi jenis sabung ayam. Selanjutnya setelah memataui lokasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib, Saksi HENY YUWONO, S.H. bersama dengan Saksi YUSTONUL DWI SISWANTOKO langsung melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polresta Banyuwangi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD ANDI TAUFIK, Saksi SURAHMAN dan Saksi JUMINGIN bahwa lokasi atau tempat perjudian sabung ayam yang mana terletak di area persawahan di bawah kandang ayam Dusun Paras tembok Rt. 04 Rw. 03 Desa Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi merupakan tempat yang dapat disaksikan dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebagai wasit (pengatur waktu dan jalannya pertandingan) judi sabung ayam, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dengan Sdr. BAGONG dan Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENI YUWONO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Zaenuri pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib di area

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan di bawah kandang ayam masuk wilayah Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena terdakwa Moh Zaenuri telah melakukan perjudian Sabung Ayam di area persawahan di bawah kandang ayam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Yustonul Dwi Siswantoko;
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat kalau di area persawahan di bawah kandang ayam yang diatasnya ada permukiman penduduk dan masuk wilayah Dsn. Sumberejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi sering didapati permainan judi jenis sabung ayam, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB, saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Zaenuri di area persawahan di bawah kandang ayam masuk wilayah Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi dan kemudian mengamankan barang bukti perjudian tersebut;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil saksi dan rekannya sita yaitu:
 - 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjalu;
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjalu;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah spons buat mandi ayam;
 - 1 (satu) buah keber warna hitam;
 - Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp xiami redmi 9c warna biru dengan imei : 867745057058168/ 867745057058176;
- Bahwa peran terdakwa Moh Zaenuri dalam perjudian jenis Sabung Ayam sebagai pemegang uang taruhan dan mencatat taruhan dalam arti sebagai Wasit perjudian;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa Moh Zaenuri datang kerumah sdr Niko yang beralamatkan Dsn Sumberejo Desa Jambewangi, Kec Sempu Kab Banyuwangi, tidak lama kemudian datang banyak orang yang antara lain sdr Tanto, sdr Anwar, sdr Edy, sdr Joko, sdr Hariyanto dan sdr Bagong. Kemudian terdakwa Moh Zaenuri memulai berbicara terkait perjudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



jenis sabung ayam, karena semua orang yang ada di rumah sdr Niko setuju kemudian di tentukan bersama ayam milik sdr Joko dan sdr Hariyanto yang akan bertarung, kemudian bersama-sama berjalan kaki ke galangan tempat perjudian jenis sabung ayam yang jarak dari rumah sdr Niko hanya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter. Setelah sampai ditempat perjudian, terdakwa Moh Zaenuri beserta sdr Bagong mendirikan 1 (satu) buah keber berwarna hitam guna tempat atau kalangan judi sabung ayam tersebut. Untuk 1 (satu) kali permainan memiliki waktu selama 15 menit dengan nominal taruhan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian taruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan permainan dan uang untuk panitia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut yang menang adalah ayam milik sdr. Joko karena ayam milik sdr Hariyanto telah kalah. Sdr Zaenuri selaku wasit menentukan pemenang pertarungan sabung ayam adalah ayam milik sdr Joko dan uang taruhan sdr Hariyanto pemilik ayam yang telah kalah di berikan ke terdakwa Moh Zaenuri untuk diberikan kepada pemenang judi jenis sabung ayam tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyelenggara judi sabung ayam adalah Sdr. Nico;
- Bahwa Terdakwa Moh Zaenuri mendapatkan fee sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengadakan judi sabung ayam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. YUSTONUL DWI SISWANTOKO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Zaenuri pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib di area persawahan di bawah kandang ayam masuk wilayah Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena terdakwa Moh Zaenuri telah melakukan melakukan perjudian Sabung Ayam diarea persawahan di bawah kandang ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi Heny Yuwono;
- Bahwa adanya informasi dari masyarakat kalau diarea persawahan di bawah kandang ayam yang diatasnya ada permukiman penduduk dan masuk wilayah Dsn. Sumberejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi sering didapati permainan judi jenis sabung ayam, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB, saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moh Zaenuri di area persawahan di bawah kandang ayam masuk wilayah Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi dan kemudian mengamankan barang bukti perjudian tersebut;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil saksi dan rekannya sita yaitu:
 - 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjalur;
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjalur;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah spons buat mandi ayam;
 - 1 (satu) buah keber warna hitam;
 - Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp xiami redmi 9c warna biru dengan imei : 867745057058168/ 867745057058176;
- Bahwa peran terdakwa Moh Zaenuri dalam perjudian jenis Sabung Ayam sebagai pemegang uang taruhan dan mencatat taruhan dalam arti sebagai Wasit perjudian;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa Moh Zaenuri datang kerumah sdr Niko yang beralamatkan Dsn Sumberejo Desa Jambewangi, Kec Sempu Kab Banyuwangi, tidak lama kemudian datang banyak orang yang antara lain sdr Tanto, sdr Anwar, sdr Edy, sdr Joko, sdr Hariyanto dan sdr Bagong. Kemudian terdakwa Moh Zaenuri memulai berbicara terkait perjudian jenis sabung ayam, karena semua orang yang ada di rumah sdr Niko setuju kemudian di tentukan bersama ayam milik sdr Joko dan sdr Hariyanto yang akan bertarung, kemudian bersama-sama berjalan kaki ke galangan tempat perjudian jenis sabung ayam yang jarak dari rumah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



sdr Niko hanya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter. Bahwa setelah sampai ditempat perjudian, terdakwa Moh Zaenuri beserta sdr Bagong mendirikan 1 (satu) buah keber berwarna hitam guna tempat atau kalangan judi sabung ayam tersebut. Untuk 1 (satu) kali permainan memiliki waktu selama 15 menit dengan nominal taruhan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian taruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan permainan dan uang untuk panitia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut yang menang adalah ayam milik sdr. Joko karena ayam milik sdr Hariyanto telah kalah. Sdr Zaenuri selaku wasit menentukan pemenang pertarungan sabung ayam adalah ayam milik sdr Joko dan uang taruhan sdr Hariyanto pemilik ayam yang telah kalah di berikan ke terdakwa Moh Zaenuri untuk diberikan kepada pemenang judi jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyelenggara judi ayam tersebut adalah Sdr. Nico;
- Bahwa Terdakwa Moh Zaenuri mendapatkan fee sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengadakan judi sabung ayam 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjalur;
 - 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjalur;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah spons buat mandi ayam;
 - 1 (satu) buah keber warna hitam;
 - Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hp xiami redmi 9c warna biru dengan imei : 867745057058168/ 867745057058176;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dimintai keterangan terkait dengan perjudian jenis sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di area persawahan di bawah kandang ayam yang di atasnya ada permukiman penduduk dan masuk wilayah Dsn. Sumberejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi;
3. Bahwa awalnya sekira pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa Moh Zaenuri datang kerumah sdr Niko yang beralamatkan Dsn Sumberejo Desa Jambewangi, Kec Sempu Kab Banyuwangi, tidak lama kemudian datang banyak orang yang antara lain sdr Tanto, sdr Anwar, sdr Edy, sdr Joko, sdr Hariyanto dan sdr Bagong. Kemudian terdakwa Moh Zaenuri memulai berbicara terkait perjudian jenis sabung ayam, karena semua orang yang ada di rumah sdr Niko setuju kemudian di tentukan bersama ayam milik sdr Joko dan sdr Hariyanto yang akan bertarung, kemudian bersama-sama berjalan kaki ke galangan tempat perjudian jenis sabung ayam yang jarak dari rumah sdr Niko hanya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter. Setelah sampai ditempat perjudian, terdakwa Moh Zaenuri beserta sdr Bagong mendirikan 1 (satu) buah keber berwarna hitam guna tempat atau kalangan judi sabung ayam tersebut. Untuk 1 (satu) kali permainan memiliki waktu selama 15 menit dengan nominal taruhan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian taruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan permainan dan uang untuk panitia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut yang menang adalah ayam milik sdr. Joko karena ayam milik sdr Hariyanto telah kalah. Sdr Zaenuri selaku wasit menentukan pemenang pertarungan sabung ayam adalah ayam milik sdr Joko dan uang taruhan sdr Hariyanto pemilik ayam yang telah kalah di berikan ke terdakwa Moh Zaenuri untuk diberikan kepada pemenang judi jenis sabung ayam tersebut.
5. Bahwa Bahwa Barang Bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjal;
 2. 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjal;
 3. 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
 4. 1 (satu) buah ember besar warna hitam;
 5. 1 (satu) buah spons buat mandi ayam;
 6. 1 (satu) buah keber warna hitam;
 7. Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit hp xiami redmi 9c warna biru dengan imei:
867745057058168/ 867745057058176;

6. Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis Sabung Ayam yaitu menghitung waktu pertarungan ayam atau sebagai wasit dan pemegang uang taruhan pertarungan ayam;

7. Bahwa Judi sabung ayam diarea persawahan di bawah kandang ayam yang beralamat di Dsn. Sumberrejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi sudah 1 (satu) bulan yang lalu sejak Maret 2024;

8. Bahwa sebelum penangkapan judi ayam sudah pernah dilakukan lebih dari 2 (dua) kali;

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa Tidak memiliki ijin mengadakan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjalur;
- 1 (satu) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjalur;
- 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah ember besar warna hitam;
- 1 (satu) buah spons buat mandi ayam;
- 1 (satu) buah keber warna hitam;
- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp xiami redmi 9c warna biru dengan imei:
867745057058168/ 867745057058176;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB diarea persawahan di bawah kandang ayam yang diatasnya ada permukiman penduduk dan masuk wilayah Dsn. Sumberejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya sekira pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa Moh Zaenuri datang kerumah sdr Niko yang beralamatkan Dsn Sumberejo Desa Jambewangi, Kec Sempu Kab Banyuwangi, tidak lama kemudian datang banyak orang yang antara lain sdr Tanto, sdr Anwar, sdr Edy, sdr Joko, sdr Hariyanto dan sdr Bagong.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa Moh Zaenuri memulai berbicara terkait perjudian jenis sabung ayam, karena semua orang yang ada di rumah sdr Niko setuju kemudian di tentukan bersama ayam milik sdr Joko dan sdr Hariyanto yang akan bertarung, kemudian bersama-sama berjalan kaki ke galangan tempat perjudian jenis sabung ayam yang jarak dari rumah sdr Niko hanya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa setelah sampai ditempat perjudian, terdakwa Moh Zaenuri beserta sdr Bagong mendirikan 1 (satu) buah keber berwarna hitam guna tempat atau kalangan judi sabung ayam tersebut. Untuk 1 (satu) kali permainan memiliki waktu selama 15 menit dengan nominal taruhan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian taruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan permainan dan uang untuk panitia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi sabung ayam tersebut yang menang adalah ayam milik sdr. Joko karena ayam milik sdr Hariyanto telah kalah. Sdr Zaenuri selaku wasit menentukan pemenang pertarungan sabung ayam adalah ayam milik sdr Joko dan uang taruhan sdr Hariyanto pemilik ayam yang telah kalah di berikan ke terdakwa Moh Zaenuri untuk diberikan kepada pemenang judi jenis sabung ayam tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa sebagai wasit atau pengatur waktu judi sabung ayam tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dengan Sdr, Bagong dan Terdakwa hanya mendapatkan fee atau keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen).

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **MOH ZAENURI alias BUJEL bin SAMIDI (alm)** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat izin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin kegiatan tersebut sedangkan “tanpa mendapat izin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa **MOH ZAENURI alias BUJEL bin SAMIDI (alm)** pada hari Minggu tanggal 26

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB diarea persawahan di bawah kandang ayam yang diatasnya ada permukiman penduduk dan masuk wilayah Dsn. Sumberejo, Ds. Jambewangi, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi, Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Mendapat Izin" dari pihak yang berwenang;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzettelijk), yaitu kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam judi sabung ayam tersebut tersebut Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kehendak pribadinya dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari apa yang dilakukan. Dimana pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa Moh Zaenuri datang kerumah sdr Niko yang beralamatkan Dsn Sumberejo Desa Jambewangi, Kec Sempu Kab Banyuwangi, tidak lama kemudian datang banyak orang yang antara lain sdr Tanto, sdr Anwar, sdr Edy, sdr Joko, sdr Hariyanto dan sdr Bagong. Kemudian terdakwa Moh Zaenuri memulai berbicara terkait perjudian jenis sabung ayam, karena semua orang yang ada di rumah sdr Niko setuju kemudian di tentukan bersama ayam milik sdr Joko dan sdr Hariyanto yang akan bertarung, kemudian bersama-sama berjalan kaki ke galangan tempat perjudian jenis sabung ayam yang jarak dari rumah sdr Niko hanya kurang lebih sejauh 50 (lima puluh) meter. Setelah sampai ditempat perjudian, terdakwa Moh Zaenuri beserta sdr Bagong mendirikan 1 (satu) buah keber berwarna hitam guna tempat atau kalangan judi sabung ayam tersebut. Untuk 1 (satu) kali permainan memiliki waktu selama 15 menit dengan nominal taruhan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dengan rincian taruhan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



permainan dan uang untuk panitia sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi sabung ayam tersebut yang menang adalah ayam milik sdr. Joko karena ayam milik sdr Hariyanto telah kalah. Sdr Zaenuri selaku wasit menentukan pemenang pertarungan sabung ayam adalah ayam milik sdr Joko dan uang taruhan sdr Hariyanto pemilik ayam yang telah kalah di berikan ke terdakwa Moh Zaenuri untuk diberikan kepada pemenang judi jenis sabung ayam tersebut. Dari judi sabung ayam tersebut Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Memberi kesempatan main judi” yaitu seseorang yang karena ada kesempatan memberi atau memfasilitasi orang lain dalam tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, penyelenggara permainan judi sabung ayam adalah sdr. Bagong dan pemilik sarana 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah ember besar warna hitam, 1 (satu) buah keber warna hitam milik sdr. Niko sedangkan Terdakwa ditunjuk oleh sdr Bagong untuk menjad wasit, penghitung waktu pertarungan dan menerima uang hasil taruhan tersebut dengan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. Joko dan Sdr. Hariyanto adalah pemilik ayam yang saat itu bertarung sedangkan sdr Tanto, Sdr. Anwar, sdr. Edy mereka ikut sumbangsih memberikan taruhan untuk ayam sdr. Joko yang saat itu bertarung;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sesuai dengan fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terikat terikat dengan pemilik judi sabung ayam tersebut sehingga unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjalu, 1 (sat) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjalu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam, 1 (satu) buah ember besar warna hitam, 1 (satu) buah spons buat mandi ayam, 1 (satu) buah keber warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp xiami redmi 9c warna biru dengan imei : 867745057058168/ 867745057058176 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma yang ada didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH ZAENURI als BUJEL Bin SAMIDI (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago berwarna merah tua dan hitam serta berjalu;
 - 1 (sat) ekor ayam jago warna abu-abu dan jingga berjalu;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah spons buat mandi ayam;
 - 1 (satu) buah keber warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp xiami redmi 9c warna biru dengan imei : 867745057058168/ 867745057058176;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firlando, S.H., I Gede Purnadita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H..

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.